



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.
21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Mamasa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.

8. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas dan untuk atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Semua pegawai negeri sipil bukan bendahara dilingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap.
 - b. Pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organisasi lainnya/masyarakat lainnya.
11. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
13. Majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara/daerah dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
17. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

18. Surat Keputusan Pengenaan Penggantian Kerugian Negara/Daerah adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
19. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
21. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya atau sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
24. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Semua pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian Kerugian negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berlaku bagi :

- a. Semua pegawai negeri sipil bukan bendahara dilingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
- b. Pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
- c. Pimpinan dan anggota DPRD;
- d. Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organisasi lainnya/masyarakat lainnya.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) MP-TGR terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Asisten I Bidang Pemerintahan selaku Wakil Ketua I
 - c. Inspektur selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris MP-TGR
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa selaku anggota.

MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

- (4) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 6

- (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan :
 - a. Menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. Memeriksa tergugat, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. Menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. Menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Penatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. Memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;

- i. Menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

Pasal 7

Hukum acara berupa tata cara kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 8

Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan meliputi :

- a. Hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung kepala SKPD;
- b. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional;
- d. Hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Bagian Pertama

Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPD

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.

Pasal 10

Setiap pegawai negeri/pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah menerima informasi/laporan sebagai dimaksud dalam pasal 8 segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan :
 - a. Peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. Jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;
 - c. Siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat negara, pihak ketiga atau pihak mana pun);
 - d. Unsur salah (besar kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
 - e. Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membentuk ad hoc dengan pertimbangan bobot permasalahan kerugian negara/daerah.

- (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur pengawasan/inspektorat.
- (4) Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pembuktian mengenai kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/daerah diketahui.
- (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah tersebut.
- (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/daerah sesuai ketentuan peraturan ini.

Bagian Kedua Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 12

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional

Pasal 13

- (1) Setiap hasil Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Kepala daerah untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional.

Bagian Keempat Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 14

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.

BAB V
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembuktian

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan atau informasi hasil pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan; hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan atau informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan; hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Bagian Kedua
Putusan

Pasal 17

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1)
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri bukan bendahara dapat dibebaskan tugas sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan pegawai negeri bukan bendahara pengganti ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

Pasal 21

- (1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.

Pasal 22

Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 23

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat

- (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyelesaian secara damai;
 - b. Penyelesaian secara paksa;
 - c. Penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Pertama Penyelesaian Secara Damai

Pasal 24

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.

- (2) Penggantian ataupun pelunasan kerugian negara/daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggungjawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti ;
 - b. Jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
 - c. Cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. Jangka waktu pembayaran;
 - e. Pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);
 - f. Tempat dan tanggal surat;
 - g. Tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain :
 - a. Daftar barang jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. Surat kuasa menjual.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat pemerintah, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan/atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang di bawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1
SKP2KS

Pasal 26

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Kepala Daerah melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban :
 - a. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
 - c. Meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - d. Melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR / kepala SKPD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag).
- (5) Sita jaminan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2 SKP

Pasal 30

Kepala daerah mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Pasal 31

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SKP dari kepala daerah, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

SKP memiliki hak mendahului

Pasal 34

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) telah terlampaui dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai, pemerintah daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri bukan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 35

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 36

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Paragraf 3
SK Pencatatan

Pasal 37

Kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 38

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Paragraf 4

Wewenang Penerbitan SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 39

- (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi yang disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian daerah yang disebabkan dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 40

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian yang dimaksud dapat dilaksanakan penyesuaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tidak pidana maka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/daerah.
- (2) Kewajiban Pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 42

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 43

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 44

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, kepala daerah melakukan upaya agar putusan pengadilan atas aset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 46

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/daerah

Pasal 47

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/daerah adalah :
 - a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
 - b. SKP2SK; atau
 - c. SKP
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan surat penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan

Pasal 48

Apabila penagihan kerugian negara/daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XII
PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 49

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain yang terkait.

BAB XIII
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 50

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIV
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 51

Pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif.

Bagian kedua
Sanksi perdata/Pidana

Pasal 52

- (1) Apabila putusan hakim perdata/pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penyelesaian kerugian negara/daerah atas barang milik daerah dilakukan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan peraturan ini

Pasal 54

Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/daerah ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan negara/daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain peraturan bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti kerugian Daerah Kabupaten Mamasa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MAMASA,

Ttd/cap

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd/cap

BENYAMIN YD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 295